



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61213
WAINGAPU

PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204PK421.1/1.044/VII/2008
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang : dsb.nya
Mengingat : dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

Untuk PETIKAN yang sah sesuai
dengan aslinya :

UMBU MEHANG KUNDA

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur
Dra. Rambu Lika Atahumba
Pembina Utama Muda
NIP. 010.089.103

AFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor
Tanggal

: 204/PK.421.1/1.644/VII/2008
: 10 Juli 2008

NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	4
LAMA	2	TK LATA LURI
BARU	3	TK LATA LURI
NSS	4	0002411201004
NPSN	5	
DESA/KELURAHAN	6	KAMBAJAWA
KECAMATAN	7	KOTA WAINGAPU

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai

dengan aslinya :

